



**PUTUSAN**  
Nomor 724/Pid.Sus/2024/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dengan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA Als IIN Bin BUKHARI;**
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 04 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidodadi RT 002 RW 002 Desa Langkan  
Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 724/PID.SUS/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa di Pengadilan Tinggi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 724/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 07 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 724/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan NO.REG. PERKARA PDM- 1141/PLW/08/2024 Tanggal 24 September 2024 amar lengkap sebagai berikut:

**1) Menyatakan Terdakwa **INDRA AIS IIN Bin BUKHARI** terbukti bersalah tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;**

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 724/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA Als IIN Bin BUKHARI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan pidana penjara dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa

- 3 (tiga) Bungkus Plastik Bening Klip Merah Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu -

- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;

- 3 (tiga) Ball Plastik Bening Klip Merah;

- 1 (satu) Buah Alat Hisap/bong Dari Botol Aqua;

- 1 (satu) Buah Kaca Pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hp Android Merek Oppo Warna Oren;

Dirampas untuk negara

4) Menetapkan agar terdakwa **INDRA Als IIN Bin BUKHARI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 219/PID.sus/2024/PN Plw tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA Als IIN Bin BUKHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 724/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Bungkus Plastik Bening Klip Merah berisikan Narkotika Jenis Sabu;
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;
  - 3 (tiga) Ball Plastik Bening Klip Merah;
  - 1 (satu) Buah Alat Hisap/bong Dari Botol Aqua;
  - 1 (satu) Buah Kaca Pirek;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hp Android Merek Oppo Warna Oren;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2024/PN Plw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 724/PID.SUS/2024/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa, sedangkan tanggal 24 Oktober 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Oktober 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), Nomor: 1797-1798/PAN.PN/W4-U8/HK2.2/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan Haknya untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang- Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut dapat menimbulkan disparitas yang sangat jelas apabila dibandingkan dengan perkara lain yang jumlahnya barang bukti serta kualifikasi objektif serta subjektif perbuatan pelaku lebih berat. Bahkan apabila dianalisa dari putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara aquo, sama sekali tidak menjelaskan dasar pertimbangan sehingga Putusan yang dijatuhkan lebih ringan 1 (satu) tahun dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ataupun Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 22 Oktober 2024 dan telah memerhatikan

*Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 724/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut diatas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Prime, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum, sesuai dengan pertimbangan hukum diatas tidak beralasan Hukum dan beratnya hukuman yang dijatuhkan sudah benar dan tepat menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 22 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa  
INDRA ALS IIN BIN BUKHARI;

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 724/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelawan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh kami, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbenneri Sinaga, S.H, M.H. , dan Dedy Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUYATNO, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Desbenneri Sinaga, S.H, M.H.

ttd

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyatno, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 724/PID.SUS/2024/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)